



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BUKU EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DIVISI HUKUM DAN  
PENGAWASAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mana menegaskan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satu poinnya melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. bahwa Hasil Evaluasi dan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dikemas dalam bentuk sebuah buku dengan metode pengadaan swakelola sehingga perlu menunjuk Tim Persiapan dan Pengawasan

Pengadaan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Divisi Hukum dan Pengawasan;

- c. bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26/PK.01-BA/71/1/2025, tanggal 17 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Divisi Hukum dan Pengawasan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BUKU EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana lainnya serta mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

MEIDY RONNY MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BUKU EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BUKU EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

TIM PERSIAPAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	CHRISTIE M. TALUMEWO	Kepala Sub Bagian
2.	ANTONIUS SARAGINTAN	Pelaksana
3.	ENJELS KASEGER	Tenaga Administrasi

TIM PENGAWASAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	MUH. WISDARIANSYAH A.	Pelaksana
2.	INDRA R. PAKAYA	Pelaksana
3.	SARMILA YACOB	Tenaga Administrasi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

MEIDY RONNY MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan